

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut

Yoga Aprilianda Pratama

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Yogaspoll69@gmail.com

Abstrak

Dalam pengiriman barang, pihak jasa ekspedisi PT. J&T memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian ada juga terkait SOP yang mengecualikan jika terdapat kondisi yang *force majeure*. Meninjau dari Pulau Bawean yang merupakan pulau terpencil yang terdapat pada provinsi Jawa Timur, dan lokasi pulau tersebut berada di tengah-tengah antara pulau Jawa dengan Kalimantan, akan tetapi pulau Bawean masih ikut dalam kabupaten Gresik. Akses menuju pulau Bawean tersebut bisa melalui laut dan udara, akan tetapi jika akses laut tergantung pada tinggi gelombang air laut, jadinya kalau lagi ada cuaca buruk maka kapal yang menuju pulau Bawean dari Kabupaten Gresik akan di hentikan sampai ada info dari BMKG terkait cuaca. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, penulis ingin meneliti tentang bagaimana sikap tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam mengantarkan barang ke pulau bawean apakah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian penulis, bahwa dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.

Kata Kunci : Tanggung jawab; Hukum; Jasa ekspedisi

Pendahuluan

Kegiatan kirim mengirim barang merupakan kegiatan yang sangat umum bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendirikan suatu lembaga khusus untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan barangnya ke luar kota ataupun luar pulau dan lembaga tersebut bernama Pos Indonesia. Semakin lambat laun dalam meningkatnya teknologi yang semakin berkembang, muncul beberapa ekspedisi atau bisa disebut jasa layanan pengiriman barang seperti J&T. Di dalam setiap ekspedisi tersebut memiliki pelayanan pengiriman dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Dalam pengiriman barang, pihak jasa ekspedisi PT. J&T memiliki SOP dalam pengiriman barang tersebut. Di dalam SOP tersebut terdapat yang namanya tanggung jawab dalam pengiriman barang dan memiliki peraturan-peraturan dalam pengiriman barang tersebut. Kemudian ada juga terkait SOP yang mengecualikan jika terdapat kondisi yang *force majeure*.

Meninjau dari Pulau Bawean yang merupakan pulau terpencil yang terdapat pada provinsi Jawa Timur, dan lokasi pulau tersebut berada di tengah-tengah antara pulau Jawa dengan Kalimantan, akan tetapi pulau Bawean masih ikut dalam kabupaten Gresik. Akses menuju pulau Bawean tersebut bisa melalui laut dan udara, akan tetapi jika akses laut tergantung pada tinggi gelombang air laut, jadinya kalau lagi ada cuaca buruk maka kapal yang menuju pulau Bawean dari Kabupaten Gresik akan di hentikan sampai ada info dari BMKG terkait cuaca.

Terkait pengiriman barang ke pulau Bawean hanya bisa melalui jalur laut dan itu pun diangkut melalui kapal penumpang, kemudian kita sangkut pautkan dengan tanggung jawab pihak jasa ekspedisi PT. J&T dalam pengiriman barang apabila berhadapan dengan kondisi cuaca buruk yang di sebut *force majeure* jadi pengiriman barangnya tidak menentu kapan barang itu tiba di pulau Bawean. Kemudian yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana tanggung jawab dari penyedia jasa ekspedisi dalam pengiriman barang jika didalam pengiriman barang terjadi keadaan yang di akibatkan guncangan ombak atau bisa juga sampai diluar dugaan atau bisa disebut *Force majeure*. Terkait dengan dalam pihak jasa ekspedisi terdapat SOP yang tidak akan ganti rugi jika ada kondisi *force majeure*, maka penulis akan menyangkut pautkannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan dalam pasal 4 poin 8 yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”¹.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab dari jasa ekspedisi memberikan ganti rugi apabila dalam pengiriman barang terjadi kerusakan saat pengiriman yang di pesan oleh pembeli di luar pulau, maka dari peristiwa tersebut penulis ingin mengetahui pandangan dari pihak jasa ekspedisi dalam hal tersebut.

Penulis pun menganalisis kasus ini guna untuk memberikan keterangan atau penjelasan dari jasa ekspedisi dalam hal mengatasi masalah ganti rugi akibat guncangan ombak apakah masuk ke kategori *Force majeure* atau bukan dalam pengiriman barang bagi masyarakat Pulau Bawean. Keputusan penulis membuat analisis terkait asuransi dari setiap pengiriman yang berhadapan dengan peristiwa dalam nalar manusia dan diluar nalar manusia atau *Force majeure*, yang dimaksud *Force majeure* dalam hal ini adalah terkait perubahan cuaca yang tidak menentu, sedangkan kejadian di dalam nalar manusia yaitu kejadian yang sudah diperkirakan atau bisa saja terjadi jika adanya kelalaian dalam penyembrangan dari pelabuhan Gresik ke pelabuhan Pulau Bawean. Sehingga, dalam kejadian itu perlu adanya analisis bagaimana tanggung jawab pihak jasa ekspedisi dalam menangani masalah tersebut dan bagaimana pihak jasa ekspedisi memandang apakah kejadian tersebut termasuk *force majeure* atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Islam yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk tanggungjawab PT. J&T terhadap pengiriman paket barang adalah selalu melakukan uji kelayakan pengemasan paket barang, selalu memberikan nomor resi pengiriman paket barang, siap memberikan ganti rugi ketika mendapati kejadian kehilangan paket barang atau kerusakan paket barang, selalu menawarkan layanan service pengiriman dan juga asuransi. (2) jasa pengiriman dan ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah Ijarah, Ta’wid dan Dlaman, proses pengiriman barang dalam Islam termasuk dalam Ijarah AL-Ajir AL-Musyarak yakni dimana ketika orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai dan memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang atau asset walaupun bukan karena kelalaiannya, hubungannya dengan Ta’wid dan Dlaman, yakni pembahasan tentang ganti rugi yang diberikan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang dalam transaksi atau akad

¹ Pasal 4 ayat 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak, maka tanggungjawab dan ganti rugi yang di terapkan oleh PT. J&T Cabang Pulau Bawean telah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam.

Menurut Penelitian yang ditulis oleh Aisyah Ayu Musyafah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang” pada tahun 2018 di Universitas Diponogoro. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan konsumen jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika ditinjau dari hukum perikatan masih mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KUHPperdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah hasil dari penelitian yakni sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dalam pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu tinjauan hukum perikatan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen.²

Kemudian Penelitian dari Indra Puspa Amy Sudirman yang berjudul “Pertanggung Jawaban JNE Sebagai Jasa Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Di Tentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Agen Pakisaji Malang)” pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan konsumen jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika ditinjau dari hukum perikatan masih mengacu pada undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KUHPperdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti disini adalah hasil dari penelitian yakni sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dalam pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu tinjauan hukum perikatan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen.³

Terakhir Penelitian dari Neneng Sri Setiawati berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi” pada tahun 2018 dalam jurnal hukum bisnis volume 15. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggungjawab dari jasa ekspedisi yang mengalami pengklaiman asuransi dalam pengiriman barang. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengiriman barang jika ditinjau dari hukum perikatan masih mengacu pada undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan KUHPperdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti disini adalah hasil dari penelitian yakni sama-sama membahas mengenai hukum perlindungan terhadap konsumen dalam pengiriman barang melalui jasa ekspedisi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni teori yang digunakan, dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu tinjauan hukum perikatan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen.⁴

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang” (Universitas Diponogoro, 2018).

³ Indra Puspa Amy Sudirman, “Pertanggung Jawaban JNE Sebagai Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Ditentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

⁴ Neneng sri setiawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi” (Universitas UNTAG Semarang, 2018).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu sebuah metode penelitian yang berupaya untuk meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Maka, penulis terjun kelapangan guna untuk mengetahui terkait Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Melalui Armada Laut Perspektif Hukum Islam yang bertempat Di Pt. J&T Pulau Bawean. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat khususnya di Pulau Bawean terkait pertanggungjawaban dari pihak jasa ekspedisi J&T, pendekatan konsep dengan melakukan wawancara terkait dengan pandangan jasa ekspedisi J&T dalam pertanggungjawaban pengiriman barang melalui armada laut ke Pulau Bawean dan memadukannya dengan teori-teori dan konsep tanggung jawab secara umum dan hukum Islam, dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni sumber data primer dan sekunder. Pertama, data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pengurus jasa ekspedisi PT. J&T dan para konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Kedua, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan literatur meliputi tentang teori-teori tanggung jawab, buku yang membahas tentang tanggung jawab dan dokumen-dokumen resmi milik jasa ekspedisi PT. J&T. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yang dimaksud peneliti adalah dengan melakukan studi terhadap sumber-sumber hukum baik primer maupun sekunder, observasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang langsung diambil saat terjun ke lapangan dan melakukan pengamatan dan pencatatan tentang informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari jasa ekspedisi, wawancara yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa ulang mengenai jawaban dan informasi yang telah diperoleh peneliti. Selanjutnya melakukan editing yang bertujuan agar validitas dan kelengkapan data yang diperoleh lebih terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian data diklasifikasikan secara sistematis dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada di dalam jasa ekspedisi J&T, lalu kemudian data dianalisis secara deskriptif terkait dengan pandangan tanggung jawab dari pihak jasa ekspedisi, hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kesimpulan.

Analisis tanggung jawab hukum penyedia jasa pengiriman barang melalui armada laut

Pada dasarnya pengangkut bertanggung jawab atas musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut sejak barang tersebut diterima oleh pengangkut dari pihak pengirim atau pemilik barang, merupakan suatu konsekuensi perjanjian pengangkutan yang telah diadakan pengangkut dengan penumpang atau pemilik barang sesuai dengan Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008. Tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008 tersebut kembali di perjelas kedalam Pasal 41 UU No.17 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut; (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dapat di timbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: (a) Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; (b) Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; (c) Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang di angkut; (d) kerugian pihak ketiga. (2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat di bebaskan sebagian

atau seluruh tanggung jawabnya. (3) Perusahaan di perairan wajib mengansuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) dapat diperoleh bahwa atas tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008, yaitu akibat dari pengoperasian kapal, pengangkut juga diwajibkan untuk mengansuransikan tanggung jawabnya tersebut. Apabila perusahaan pengangkutan tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) diatas, dapat dijatuhkan sanksi yang ditentukan sesuai dengan pasal 292 UU No. 17 Tahun 2008. Ketentuan umum lainnya mengenai tanggung jawab pengangkut dapat dilihat dalam pasal 468 KUHD, sebagai suatu pasal mengenai pertanggung jawaban pengangkut yang membawa konsekuensi berat bagi pengangkut. Selain itu, pasal 477 KUHD menetapkan pula bahwa pengangkut juga bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena keterlambatannya diserahkan barang yang diangkut.

Akan tetapi, pengangkut dapat terbebas dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa kerugian atas musnah, hilang atau rusaknya barang bukan merupakan kesalahannya yang juga diatur dalam pasal 477 KUHD. Sebelumnya telah diuraikan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum pengangkutan, yaitu : (a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar unsur kesalahan; (b) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga; (c) Prinsip tanggung jawab mutlak

Apabila prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan uraian diatas, maka dalam hal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008. Dalam prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Namun jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul itu bukan kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar sebagian atau seluruh ganti kerugian tersebut.

Didalam tanggung jawab pengangkut atas kerusakan arang tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, seperti yang tercantum dalam pasal 472 KUHD sebagaimana yang disebutkan bahwa : “ ganti kerugian yang harus dibayar oleh si pengangkut karena di serahkannya barang seluruhnya atau sebagian, harus dihitung menurut harganya barang dan jenis dan keadaan yang sama di tempat penyerahan pada saat barang tadi sedianya harus diserahkan, dengan di potong apa yang telah terhemat dalam soal bea, biaya dan upah pengangkutan, karena tidak diserahkannya barang tadi.” Pihak yang berangkutan dapat mengajukan klaim secara resmi dan tertulis kepada pihak pengangkut dengan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah, tetapi biasanya penyelesaian klaim didasarkan pada asas kekeluargaan dan musyawarah. Namun dalam hal ini, juga tidak menutup kemungkinan penggantian ganti rugi dapat berupa perbaikan terhadap barang-barang yang mengalami kerusakan sehingga dapat dianggap bahwa pihak pengangkut telah melakukan pembayaran ganti rugi.⁶

Setiap perusahaan pastilah memiliki hak dan kewajiban yang harus di terapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan ekspedisi misalnya, pasti memiliki hak dan kewajiban salah satunya adalah sebuah bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap pengiriman paket barang. Biasanya bentuk tanggungjawab itu dapat terlihat atau dapat dirasakan oleh pengguna jasa ekspedisi apabila terjadi sebuah masalah seperti kehilangan paket barang atau kerusakan paket barang.

⁵ Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

⁶ Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut”, (Jakarta, UPN Veteran, 2018).

Berikut adalah pemaparan dari Bapak Rohadi selaku Direktur Utama PT. J&T cabang Pulau Bawean dalam hal mengantisipasi kehilangan paket barang :

“Selama ini memang pernah terjadi kehilangan paket barang, namun hal tersebut sangat jarang sekali terjadi. Karena PT. J&T sangat memperhatikan keamanan paket barang. Pengawasan ketika shipper mengirimkan paket juga selalu menjadi perhatian dari PT. J&T melalui para Customer Service kami. Ketika ada paket yang kurang layak dalam hal pengepakan, maka akan kami sarankan untuk di packing ulang agar supaya kondisi paket menjadi lebih baik dan meminimalisir kemungkinan hilang atau terselip. Selain itu ketika paket barang kami kirim semua, paket barang sudah kami data sehingga jumlah barang yang masuk dan keluar benar-benar sesuai dan tidak mungkin lagi terjadi kesalahan atau kehilangan. Dengan adanya data yang benar-benar akurat ketika barang tersebut dikirim dari tempat asal ke tempat tujuan juga masuk dalam pendataan sehingga jika terdapat barang yang terselip, jatuh dan bahkan jika hilang maka akan segera terdeteksi. Armada dari PT. J&T juga memenuhi standart pengangkutan barang sehingga dalam pengiriman barang kepada penerima barang dapat dijamin tingkat keamanannya.”⁷

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Yanto selaku Customer Service PT. J&T, yakni :

“Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh para customer J&T, biasanya para customer ada yang mengirim paket barangnya dengan packing rapi dan benar-benar memperhatikan nilai keamanan dari isi paket barang tersebut namun ada juga yang mengirim paket barangnya dengan packing yang tipis dan sangat mengkhawatirkan keamanan paket barangnya. Kita dari team customer service sudah beberapa kali menyampaikan dan menganjurkan agar dalam proses packing barang harus benar-benar rapi dan tebal agar isi paket barang tersebut benar-benar aman sampai tempat tujuan. Selain anjuran tersebut, dari J&T juga dalam menerima paket barang tersebut dari customer tidak langsung kami kirim, melainkan akan kami cek dulu dan kita lapisi dengan plastik packing yang telah disediakan J&T, Karena dari J&T sendiri benar-benar memperhatikan keamanan paket barang customer sehingga benar-benar layak kirim dan aman ketika diperjalanan.”⁸

Hal ini di perkuat dengan adanya jawaban dari Nathijatul Fuadah sebagai pengguna jasa dari PT. J&T cabang Pulau Bawean yang menyatakan :

“Selama saya menggunakan jasa pengiriman J&T dari dulu sampai sekarang belum pernah mengalami kehilangan paket barang. Menurut saya, pelayanan dari J&T dan dalam hal memperlakukan paket barang yang saya kirim cukup bagus dan rapi. Setelah melakukan transaksi pengiriman pasti secara langsung mendapatkan nomor resi sebagai bukti pengiriman paket barang. Nomor resi juga selalu valid dan bisa di lacak via internet dengan menggunakan layanan tracking di website J&T. Jadi kemungkinan kehilangan paket barang juga sepertinya hampir 0%.”⁹

Bentuk tanggungjawab PT. J&T terhadap pengiriman barang yang lain di utarakan oleh Maulana Syarief yakni :

“Selama ini ketika saya belanja online atau mendapat kiriman paket barang dari keluarga yang jauh belum pernah paket barang tersebut hilang. Sepengetahuan saya, di PT. J&T Cabang Pulau Bawean apabila kita mengirim paket barang, kita diberi nomor resi pengiriman sebagai alat bukti tanda kirim paket barang juga sebagai alat untuk mengetahui atau melacak sampai dimana paket barang yang telah kita kirimkan atau transit dimana barang tersebut semua dapat kita ketahui melalui nomor resi tersebut yang

⁷ Rohadi, wawancara, (Gresik,10 April 2020).

⁸ Yanto, wawancara, (Gresik,10 April 2020).

⁹ Nathijatul Fuadah, wawancara, (Gresik,10 April 2020).

dipaparkan oleh PT. J&T Cabang Pulau Bawean secara gamblang oleh PT. J&T Cabang Pulau Bawean. Bukan hanya itu saja teman-teman saya juga ketika belanja online mereka lebih memilih PT. J&T Cabang Pulau Bawean karena semua paket barang yang mereka terima benar-benar utuh tidak kurang satu apapun dan diantarkan kurir dengan selamat.”¹⁰

Bapak Yanto juga memberikan keterangan tentang prosedur mengirim paket menggunakan jasa PT. J&T Cabang Pulau Bawean, yakni :

“Untuk prosedur pengiriman barang di J&T cukup mudah, pertama customer datang ke Kantor J&T dan menyerahkan barangnya kepada customer service selanjutnya customer service akan menanyakan isi paket barang, nominal harga isi paket barang, dan menganjurkan asuransi bila nilai barang melebihi 10x lipat biaya kirim, kemudian customer service mengecek keadaan paket barang dan memberi tahu kepada customer tentang estimasi waktu pengiriman barang, setelah itu paket barang akan di input sesuai alamat tujuan paket barang dan customer service menyerahkan nomor resi yang dapat dipantau setiap saat untuk diketahui status barang tersebut dalam proses pengiriman paket barang, Kemudian sebelum barang tersebut diangkut terlebih dahulu kami akan melapisi packingan dari customer dan memeriksa kelayakan dalam proses pengiriman.”

Ketika kami menanyakan tentang proses penyerahan paket kepada customer, maka Bapak Yanto sebagai Customer Service menjawab, yakni :

“Dalam proses distribusi paket barang yang datang terdapat 2 cara, yaitu paket barang kami distribusikan melalui kurir yang mengantarkan paket tersebut ke alamat rumah penerima paket barang dan yang kedua pengambilan paket barang di Kantor J&T. J&T benar-benar memberi kemudahan kepada customer agar mereka merasa senang dan nyaman ketika pengambilan atau penerimaan paket barang melalui 2 cara tersebut. Dengan melalui kurir yang mengantarkan paket barang ke alamat rumah penerima, penerima tidak perlu repot-repot harus mengambil ke Kantor J&T, tinggal menunggu estimasi waktu yang telah ditentukan customer akan merasa lebih nyaman karena tahu waktu tiba paket barang tersebut, kemudian pengambilan paket di J&T juga sangat menguntungkan bagi customer yang sibuk dan jarang dirumah sehingga kebanyakan memilih mengambil paket barang tersebut di Kantor J&T selain itu bagi yang dekat rumahnya juga biasanya kebanyakan memilih pengambilan paket barang tersebut dilakukan di kantor J&T. Kemudian saat menyerahkan barang kepada customer untuk paket barang pecah belah dan elektronik dan barang-barang lain yang diasuransikan agar dibuka ditempat atau didepan kurir sehingga J&T dapat memastikan dan dapat bertanggung jawab bila terjadi sesuatu dengan barang tersebut, begitu pula saat pengiriman barang yang pecah belah atau diasuransikan wajib dibuka dan dicek oleh customer service dari J&T.”¹¹

Pemaparan-pemaparan di atas merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan paket barang dalam proses pengiriman paket barang. Namun, ketika terjadi kehilangan paket barang, maka dari pihak PT. J&T pun siap untuk memberi ganti rugi seperti yang di utarakan oleh Bapak Rohadi selaku Direktur Utama PT. J&T cabang Pulau Bawean yakni :

“Bentuk ganti rugi jika paket barang hilang terdapat dua bentuk. Yaitu paket yang menggunakan asuransi dan paket yang tidak menggunakan asuransi. Paket yang menggunakan asuransi, bentuk ganti ruginya adalah sesuai nominal harga barang yang di sebutkan pada waktu shipper mengirim paket. Bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa barang maupun dalam bentuk uang sesuai nominal yang di sebutkan. Namun selama ini,

¹⁰ Maulana Syarief, wawancara, (Gresik, 10 April 2020).

¹¹ Yanto, wawancara, (Gresik, 10 April 2020).

yang pernah terjadi ganti rugi yang dilakukan adalah dalam bentuk uang. Sedangkan ganti rugi paket hilang yang tidak di asurberansikan adalah 10 kali lipat biaya kirim. Hal ini dengan pertimbangan bahwa paket yang dikirim oleh shipper harganya tidak melebihi harga 10 kali lipat biaya kirim. Dan jika terjadi paket yang tidak menggunakan asuransi tersebut hilang, maka PT. J&T mengambil nominal terendah sebagai bentuk ganti rugi yang tidak melebihi 10 kali lipat biaya kirim. Bisa dikatakan bahwa PT. J&T benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang hilang yang disebabkan oleh PT. J&T. Shipper juga kan merasa lebih nyaman karena selain penjagaan keamanan barangnya yang benar-benar baik selain itu jika terjadi kehilangan maka dapat diganti sesuai nilai barang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kehilangan barang dapat dilihat melalui data pengiriman yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tidak ada lagi alasan bahwa barang yang hilang tidak dapat dilacak. Semua data akurat tersebut akan membantu shipper dalam mengetahui keberadaan barang dan melalui data tersebut pula akan mempermudah PT. J&T dalam melacak semua paket barang yang masuk dikirim oleh shipper dan akan diantarkan ke tempat tujuan masing-masing. Oleh sebab itu ketika shipper mengirimkan barangnya dan nomor resi pengiriman dari PT. J&T harus disimpan sebaik mungkin. Selain shipper dapat mengetahui keberadaan barang tersebut melalui internet (tracking) juga sewaktu-waktu dapat ditunjukkan kepada PT. J&T jika barang tersebut belum sampai sesuai estimasi waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya kemudahan seperti ini maka shipper pun akan merasa lebih nyaman karena yakin bahwa barang yang dikirim akan tepat sampai tujuan dengan selamat.”

Bapak Yanto juga menambahkan pernyataan yang ia ketahui tentang kehilangan atau kerusakan paket barang yang mungkin pernah terjadi di PT. J&T Cabang Pulau Bawean, yakni :

“Kalau sepengetahuan saya selama saya bekerja di J&T belum pernah terjadi kehilangan paket barang namun kalau kerusakan sudah pernah namun sangat jarang sekali.”

Bapak Rohadi juga menambahkan keterangan mengenai bentuk tanggungjawab terhadap barang yang mengalami cacat atau rusak yang di sebabkan oleh PT. J&T selama proses pengiriman, yakni:

“Bentuk ganti rugi barang yang cacat adalah dengan terlebih dahulu melihat segi kerusakan. Jika kerusakan yang disebabkan oleh PT. J&T maka akan di ganti sepenuhnya pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan selama barang tersebut menggunakan asuransi maka sebesar apapun nilai kerusakan akan mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Namun apabila barang tersebut tidak menggunakan asuransi maka nilai ganti rugi tidak melebihi 10 kali biaya kirim. Kejadian cacat barang di Bawean sendiri banyak terjadi pada barangbarang elektronik. Karena jarak pengiriman yang jauh disertai kondisi alam yang tidak mendukung dapat mengakibatkan cacat pada paket barang. Satu contoh yang pernah terjadi J&T cabang Bawean yakni pengiriman sebuah motor Kawasaki Ninja dengan tujuan Tangerang, dari Bawean semua keadaan motor sudah di periksa dengan baik dan diambil gambar pada beberapa bagian tubuh motor. Namun ketika sampai di Tangerang ada beberapa bagian pada motor yang mengalami cacat atau kerusakan, dari PT J&T memeriksa kembali barang yang sampai dan setelah diketahui barang yang mengalami kerusakan dan paket barang tersebut menggunakan asuransi maka dari J&T mengganti sepenuhnya atas nilai barang yang mengalami kerusakan tersebut. Nilai kerusakan mencapai Rp. 12.000.000 dan jika dibandingkan dengan biaya kirim tentu cukup jauh karena hanya sekitar Rp. 1.000.000. Namun sesuai aturan yang ditentukan dari J&T bahwa akan mengganti nilai kerusakan maka hal ini juga bertujuan agar pengirim dan penerima barang benar-benar mendapat perlindungan sepenuhnya dan dalam pengiriman

barang mereka lebih tenang karena yakin apapun yang terjadi J&T akan bertanggungjawab atas pengiriman barang tersebut. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang mudah pecah, mudah patah atau elektronik yang rawan rusak disarankan untuk memperlihatkan isi barang dihadapan Customer Service agar barang tersebut diperiksa dengan baik dan diberi solusi packing yang benar-benar dapat menjaga keamanan barang tersebut. Dengan demikian resiko akan semakin kecil serta tingkat keamanan dan kenyamanan akan semakin baik.”

Analisis tinjauan Hukum Islam terkait tanggung jawab penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut

Dalam hal ini, perusahaan ekspedisi berperan sebagai al-ajir al-musyarak dimana dirinya sebagai pemberi sewa yang menyewakan jasanya untuk orang banyak (khalayak ramai) dan harus bertanggungjawab atas kerusakan aset, walaupun bukan karena kelalaiannya. Bentuk tanggungjawab yang diberikan berupa ganti rugi terhadap kerusakan asset atau barang yang di titipkan atau bahkan mengganti utuh jika barang yang di titipkan tersebut hilang.

Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah Ta’wid atau Dlamman. Berikut kami paparkan materi tentang Ganti Rugi dalam Islam. Ganti rugi dalam hukum Islam sebagaimana pada Fatwa DSN – MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 :

Pengertian ganti rugi

Ta’wid dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi ta’wid yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al – Zuhaili:

اَتْعْوِيضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِي أَوْ الْخَطَا

"Ta'wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan".

Dasar hukum ta’wid

Alquran

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَٰيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.¹²

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan ta’wid (ganti rugi) bahwasannya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpakan padamu.

Hadits Nabi SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

Pendapat ulama kontemporer tentang dlamman atau ta’wid sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al – Zuhaili dalam kitab Nazariyat al – Dlamman, (Damsyiq: Dar al – Fikr, 1998), sebagai berikut:

¹² Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya hlm.47.

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَوِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوِ الْأُضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ فَقِهِي , لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيزِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُتَقَوِّمُ شَرْعًا

Artinya : “Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya)”¹³

Dalam Islam, jasa pengiriman barang yakni dalam hal ini termasuk dalam jual beli jasa banyak di sebut dengan istilah Ijarah. Ijarah bermakna jual beli manfaat atau dapat diartikan juga sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dengan pengertian ini maka proses pengiriman paket barang yang dilakukan perusahaan ekspedisi merupakan transaksi jual beli jasa. Jual Beli jasa yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi termasuk dalam akad Ijarah al-ajir al-musyarak yaitu orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain. Al-ajir al-musyarak memiliki tanggungjawab atas kerusakan aset, walaupun bukan karena kelalaiannya, kecuali kalau disebabkan adanya force majeure (bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

Dari keterangan di atas, jelas bahwa al-ajir al-musyarak memiliki tanggungjawab atas kerusakan aset walaupun bukan karena kelalaiannya. Demikian juga PT. J&T yang juga memiliki tanggungjawab memberi ganti rugi yang sepadan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang yang dikirim. Sampai pada keterangan ini, maka cukup jelas bahwa bentuk tanggungjawab yang di terapkan oleh PT. J&T sudah sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya mengenai ganti rugi yang diberikan, Islam pun membahasnya dalam bab Ta'wid dan Daman. Ta'wid berarti ganti rugi atau kompensasi. Ketentuan ganti rugi yang telah di jelaskan dalam pembahasan yakni antara lain : hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, kerugian riil dapat diperhitungkan dengan jelas jumlahnya, hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan Ijarah, dan jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Sedangkan pada bab Daman yakni membahas tentang tanggungan atau jaminan. Daman berarti suatu ikrar atau lafadz yang di sampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.¹⁴

Hukum tentang Daman ini dapat di qiyaskan dengan bentuk ganti rugi atau tanggungjawab PT. J&T cabang Pulau Bawean terhadap kejadian kehilangan atau kerusakan paket barang yang dikirim. Dengan melihat syarat-syarat Daman, maka PT. J&T cabang Pulau Bawean sebagai penjamin hutang (yang dalam hal ini berupa tanggungjawab untuk memberi ganti rugi) kepada pihak yang mendapat jaminan (penerima paket barang) dari orang yang dijamin hutang nya (pengirim paket barang). Dimana telah terdapat lafadz atau ikrar yang tertulis atau bahkan yang

¹³ Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid).

¹⁴ Finni Rahmawati, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh", (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018).

di ucapkan oleh Customer Service PT. J&T ketika mengirim paket barang (biasanya yang berasuransi) dan jumlah atau harga barang yang dikirim telah di ketahui. Dengan demikian, maka rukun dari Dlanan telah terpenuhi yaitu adanya penjamin (Dhamin), orang yang dijamin hutangnya (Madhmun Anhu), orang yang mendapat jaminan (Madhmun Lahu), lafadz atau ikrar serta harta yang di hutang (Madhmun Bih).

Kesimpulan

Pengajuan klaim pembawa, pengirim, atau penerima barang dapat melakukan pelaksanaan penyelesaian penuntutan perubahan untuk menurunkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut melalui dua cara sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pembawa untuk kerusakan barang diwujudkan melalui perbaikan sesuai dengan pasal 472 KUHD dan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang merupakan suatu bentuk perlindungan undang-undang dasar normatif untuk melindungi pengirim atau penerima barang dalam angkutan laut.

Jasa pengiriman dan Ganti rugi dalam perspektif Hukum Islam dikenal dengan istilah Ijarah, Ta'wid dan Dlanan. Dalam penelitian ini, jasa pengiriman disebut juga dengan jual beli jasa. Jual beli jasa pengiriman paket barang ini lebih spesifik disebut dengan istilah Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak. Yakni orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai dan memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang atau asset walaupun bukan karena kelalaiannya. Kemudian hubungannya dengan Ta'wid dan Dlanan, yakni pembahasan tentang ganti rugi yang diberikan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang dalam transaksi atau akad Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak. Sejauh penelitian yang peneliti lakukan yakni tentang Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. J&T Cabang Bawean) maka tanggungjawab dan ganti rugi yang di terapkan oleh PT. J&T Cabang Bawean telah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya hlm.47

Perundang-Undangan :

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Skripsi/Jurnal :

Rahmawati, Finni."Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh", UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang", Universitas Diponogoro, 2018.

Nugroho, Andriyanto Adhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut", UPN Veteran Jakarta, 2018.

Setiawati, Neneng Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi" Universitas UNTAG Semarang, 2018.

Sudirman, Indra Puspa Amy. “Pertanggung Jawaban JNE Sebagai Pengiriman Barang Yang Melebihi Batas Waktu Dan Estimasi Yang Telah Ditentukan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.